



SALINAN

**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara yang pemenuhannya wajib dilaksanakan oleh negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan aspek ketertiban dan kepastian hukum;
  - b. bahwa terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak terorganisir dan terkendali di pusat-pusat perkotaan perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan yang mengarah pada terciptanya lingkungan yang nyaman, tertib, aman, bersih dan indah sesuai dengan konsep rencana tata ruang dan wilayah Kota Mojokerto;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kompleksitas permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6619);



16. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005 Nomor 1/E);
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 33/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 33/C);
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 43/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 43/D);
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 44/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 44/D);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
dan  
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pendataan dan pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL, dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sepanjang sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, pemberian bantuan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, fasilitasi kerja sama antar daerah, dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha bagi kegiatan PKL sepanjang sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut TD PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
12. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan sepanjang sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.



17. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

## Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penataan dan Pemberdayaan PKL sepanjang sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pengaturan Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
  - c. untuk mewujudkan Daerah yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penataan PKL;
- b. Pemberdayaan PKL;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pendanaan;



- i. penyidikan;
- j. sanksi administratif; dan
- k. ketentuan pidana.

### BAB III

#### PENATAAN PKL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Walikota melaksanakan penataan PKL di wilayahnya dengan berpedoman pada kebijakan Penataan PKL yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan penataan PKL Provinsi Jawa Timur.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan kebijakan Penataan PKL;
  - b. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang;
  - c. Penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;
  - d. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
  - e. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Koordinasi Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. pendataan dan pendaftaran PKL;
  - b. penetapan lokasi PKL;
  - c. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
  - d. peremajaan lokasi PKL; dan
  - e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

##### Bagian Kedua

##### Pendataan PKL



## Pasal 6

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan melakukan pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha;
  - e. modal usaha; dan
  - f. volume pekerjaan.
- (3) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memuat paling sedikit:

- a. nama;
- b. jenis kelamin;
- c. tempat/tanggal lahir;
- d. alamat domisili; dan
- e. bidang usaha.

## Pasal 8

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan lokasi binaan yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.



- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
  - b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (4) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

#### Pasal 9

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
  - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. tidak bermotor; dan



- b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat.

#### Pasal 11

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. sayuran;
- b. buah-buahan;
- c. kuliner;
- d. kerajinan;
- e. tanaman hias;
- f. burung;
- g. ikan hias;
- h. baju, sepatu dan tas;
- i. barang antik/barang bekas; dan
- j. bidang usaha lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pendaftaran PKL

#### Pasal 12

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melayani pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam melakukan pelayanan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan dapat dibantu oleh lurah.



- (3) Pelayanan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan.

#### Pasal 14

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
  - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.
- (3) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Daerah wajib memiliki TD PKL dan Nomor Induk Berusaha.
- (2) Permohonan TD PKL diutamakan bagi PKL yang memiliki identitas kependudukan yang berdomisili di Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TD PKL.

#### Pasal 18

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan menerbitkan TD PKL.
- (2) Penerbitan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. TD PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
  - b. TD PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
  - c. TD PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
  - d. penerbitan TD PKL tidak dipungut biaya.



- (3) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan menyampaikan surat penolakan penerbitan TD PKL.
- (4) Surat penolakan penerbitan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai alasan penolakan.
- (5) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

#### Pasal 19

- (1) Perpanjangan TD PKL dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TD PKL.
- (2) Permohonan perpanjangan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan dapat melakukan pencabutan TD PKL.
- (2) Pencabutan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. pemegang TD PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
  - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
  - c. pemegang TD PKL melanggar ketentuan perundang-undangan;
  - d. tidak memperpanjang TD PKL;
  - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
  - f. memindahtangankan TD PKL.



- (3) Tidak berlakunya TD PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d apabila:
  - a. pemegang TD PKL meninggal dunia;
  - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TD PKL;
  - c. pemegang TD PKL pindah lokasi usaha; dan
  - d. masa berlaku TD PKL habis.
- (4) Dalam hal pemegang TD PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TD PKL dapat mengajukan permohonan TD PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Lokasi PKL

#### Pasal 21

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lokasi Binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 22

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri atas:
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, musala, tempat parkir, tempat sampah dan toilet umum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat promosi produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesabilitas, dan sarana serta prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kelima

### Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

## Pasal 23

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.



- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.

### Bagian Keenam

#### Peremajaan Lokasi PKL

##### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketujuh

#### Perencanaan Penyediaan Ruang PKL

##### Pasal 25

- (1) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penyediaan ruang PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV  
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 26

- (1) Walikota melakukan Pemberdayaan PKL antara lain melalui:
  - a. penyuluhan, pelatihan, dan/atau bimbingan sosial;
  - b. peningkatan kemampuan berusaha;
  - c. pembinaan dan bimbingan teknis;
  - d. fasilitasi akses permodalan;
  - e. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana;
  - f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
  - g. fasilitasi peningkatan produksi;
  - h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
  - i. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
  - j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL; dan
  - b. penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan Daerah.

Pasal 27

- (1) Walikota dapat melakukan Pemberdayaan PKL melalui kemitraan dengan Dunia Usaha sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan bidang usaha berdasarkan data PKL.

BAB V  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak



## Pasal 28

PKL mempunyai hak sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

## Pasal 29

PKL mempunyai kewajiban sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TD PKL yang dimiliki PKL;
- h. mencegah timbulnya bahaya kebakaran di lokasi usaha;
- i. memasang TD PKL pada sarana/perlengkapan PKL;
- j. membongkar atau memindahkan sarana/prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu usaha;
- k. menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan;



- l. menyediakan perlengkapan mencuci peralatan dengan air bersih sesuai kebutuhan; dan
- m. membayar pajak, retribusi, dan/atau pungutan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 30

PKL sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TD PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk Trotoar, Fasilitas Umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan Jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau Trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.



### Pasal 31

- (1) Setiap Orang sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

## BAB VI

### TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

### Pasal 32

- (1) Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

### Pasal 33

- (1) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas:
  - a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan Daerah;
  - b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL;
  - c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
  - d. mengembangkan kemitraan dengan Dunia Usaha; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.



### Pasal 34

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota yang berunsurkan kepala Perangkat Daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL.



## BAB VIII PENGHARGAAN

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada PKL yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta menjaga ketertiban, inovasi, ketaatan dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 37

- (1) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan:
  - a. memberikan masukan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 38

- (1) PKL dapat membentuk paguyuban, asosiasi, koperasi dan/atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Paguyuban PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sosial dan mandiri serta dilaksanakan berdasarkan AD/ART yang telah disepakati anggota paguyuban dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Peran paguyuban PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. membantu dan membina kerukunan di antara anggotanya;
  - b. mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL;
  - c. mengoordinasikan permasalahan yang dialami PKL kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan; dan
  - d. sebagai mitra dan mediator antara Pemerintah Daerah, PKL dan masyarakat sekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai paguyuban, asosiasi, koperasi dan/atau bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah ini, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.



- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (7) PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), PPNS bertanggung jawab kepada Walikota melalui kepala Satpol PP.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:



- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintah;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan TD PKL.
- (3) Pengenaan sanksi paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penutupan sementara;
  - b. penyegelan; dan/atau
  - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tahapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan seluruhnya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 43

- (1) PKL yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib memiliki TD PKL selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) TD PKL yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.



- (3) Permohonan penerbitan TD PKL baru dan/atau perpanjangan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota yang terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005 Nomor 2/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 22 Agustus 2022

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR : 68-2/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



ditandatangani secara elektronik

RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690905 199003 1 006



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adanya hak untuk bekerja merupakan konsekuensi dari harapan setiap orang agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Di tengah kondisi perekonomian yang terjadi saat ini, pekerjaan di sektor informal merupakan alternatif bagi warga miskin dalam rangka pemenuhan hajat hidup.

Salah satu pekerjaan di sektor informal yang digeluti masyarakat miskin perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima merupakan pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang mencerminkan kemandirian, keuletan serta jiwa kewirausahaan yang oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan harapan usaha yang dijalankan dapat berkembang dan memberikan dampak positif pada perkembangan perekonomian daerah.

Di sisi lain, karakteristik Pedagang Kaki Lima yang tidak terorganisir dan cenderung berpindah-pindah tempat menyebabkan ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan estetika tata ruang wilayah daerah terganggu. Untuk mengatasi hal demikian, Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima serta melakukan penetapan lokasi usaha sesuai dengan peruntukannya.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi PKL yang bersifat permanen” antara lain wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lokasi PKL yang bersifat sementara” adalah wilayah-wilayah yang diperbolehkan untuk berdagang pada jam dan tempat tertentu.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.



Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unsur perangkat daerah antara lain perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan, perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha mikro dan perdagangan, perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban umum, dan perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1



**UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1**

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.*